

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 12 Tahun 1997**

**T E N T A N G
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa air minum untuk masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru memerlukan peningkatan terus-menerus dalam usaha penyediaan air, sarana maupun pendistribusian.
 - b. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan air minum dimaksud, perlu dibentuk lembaga Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru serta struktur organisasi dan tatakerja.
 - c. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum. Pembantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 15) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 96).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 16) menjadi undang-undang (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 40).
 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero (Persero). (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 3) jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan bendaharawan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan material Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang pedoman kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tanggal 18 November 1985 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 929-595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 tahun 1984 dan Nomor 27 / kpts / 1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum.
16. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 1984 dan Nomor 28 / KPTS / 1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman-pedoman Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tentang Pengalihan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Daerah.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1523 tanggal 6 November 1985 tentang Pelaksanaan Program Operasional Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II PEKANBARU
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- d. Dewan, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

- e. Wilayah Daerah, adalah Lingkungan Administrasi Pemerintah di Daerah.
- f. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- g. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- h. Badan pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- i. Pegawai, adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.

B A B II P E N D I R I A N

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum ini didirikan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

B A B III N A M A D A N W I L A Y A H K E R J A

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pasal 4

Perusahaan Daerah Berlokasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

B A B IV S I F A T, T U J U A N D A N L A P A N G A N U S A H A

S I F A T

Pasal 5

Sifat Perusahaan Daerah ialah memberi jasa dan menyelenggarakan Kemanfaatan Umum.

T U J U A N

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah ialah memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

L A P A N G A N U S A H A

Pasal 7

Perusahaan Daerah dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha.

- a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum.
- b. Mengajar, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien.
- c. Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar.
- d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

B A B V M O D A L

Pasal 8

- (1). Modal Dasar Perusahaan Daerah terdiri dari harta kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.
- (2). Semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah menjadi Modal Perusahaan Daerah.
- (3). Penyertaan modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penyertaan modal pihak ketiga.
- (4). Penambahan modal dasar ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (5). Semua alat likwidasi disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah.

B A B VI T A R I F A I R M I N U M

Pasal 9

Besarnya tarif air minum atau pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh perusahaan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A P E R U S A H A A N D A E R A H

Pasal 10

- (1). Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas.
 - b. Direksi.
 - c. Unsur – unsure Staf.
 - d. Unit Pelaksanaan
- (2). Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku setelah mendapat penetapan dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3). Organisasi Perusahaan Daerah Cabang dipimpin oleh Kepala Cabang / Unit yang membawahi Pelaksana Teknik dan Pelaksana Administrasi / Keuangan (Lampiran VII SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 1984 dan Nomor 28 KPTS / 1984 tanggal 23 Januari 1984).

- (4). Kepala Cabang mempunyai kedudukan sama dengan kepala bagian dan didalam menjalankan tugasnya secara rutin bekerjasama dengan Direktur Bidang Teknis dan Direktur Bidang Umum, serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

B A B VIII D I R E K S I

Pasal 11

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin sehari-hari oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya dua orang Direktur.
- (2). Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikotaamadya kepala Daerah melalui badan Pengawas.
- (3). Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya kepala Daerah atas usul Badan pengawas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 12

- (1). Direksi menjalankan pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Walikotaamadya kepala Daerah dan atau Badan Usaha.
- (2). Direktur mengawas dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3). Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Direksi mengangkat dan memberhentikan kepala Cabang / Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan Pokok Pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 14

- (1). Direksi mengusulkan kepada Walikotaamadya kepada Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan / bermanfaat lagi untuk dihapuskan / dijual.
- (2). Untuk perubahan status hukum barang milik Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya kepal Daerah, dan dimintakan pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 15

- (1). Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Walikotaamadya Kepala Daerah dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru.
 - e. Penyertaan modal pada perusahaan lain.

- f. Mengadakan tindakan-tindakan lain dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikotaamadya kepala Daerah.
- (2). Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Walikotaamadya kepala Daerah dengan pertimbangan badan Pengawas.
- (3). Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi.

Pasal 16

Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seseorang Anggota Direksi atau kepada seseorang / beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang / Badan diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 17

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya kepala Daerah atas usul Badan Pengawas berpedoman kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1). Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Syarat-syarat Umum :
- Warga Negara Indonesia.
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya.
 - Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah DAERAH.
 - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - Sehat Jasmani dan Rohani serta berumur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun dan minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.
- b. Syarat-syarat Khusus :
- Mempunyai Kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.
 - Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan.
 - Berwibawa dan Jujur.
- (2). Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah.

- (3). Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya seperti :
 - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
 - b. Jabatan structural dan fungsional lainnya dalam instansi / lembaga Pemerintah pusat dan Daerah.
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah.
- (5). Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kerja sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 19

- (1). Anggota Direksi diangkat oleh Walikotamadya kepala Daerah atas usul badan pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir, jika yang bersangkutan terpilih kembali.
- (2). Sebelum dikeluarkan surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu diminta persetujuan prinsip kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau.
- (3). Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota direksi disampaikan oleh Walikotamadya kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur kepala Daerah dengan dilampiri keterangan / identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa.
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - b. Surat pernyataan Walikotamadya kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon anggota direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan.
 - d. Pas photo (Ukuran 4x6cm).
- (4). Permohonan persetujuan prinsip dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Walikotamadya kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota direksi yang lama berakhir.
- (5). Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau memberikan pertimbangan tentang dapat / tidak dapat diangkat calon anggota direksi yang diusulkan sebagai anggota direksi Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Pemberhentian Anggota Direksi :

- (1). Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikotamadya kepala daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Permintaan sendiri.

- c. Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan perusahaan daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.
- (2). Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf C pasal ini. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikotamadya kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3). Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, badan pengawas dan anggota direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian tersebut.
- (4). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh badan pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak sejak anggota direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika anggota direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh badan pengawas.
 - b. Dalam sidang itu badan pengawas memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikotamadya kepala daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Walikotamadya kepala daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, badan pengawas dan anggota direksi lainnya. Perihal pemberitahuan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberitahuan sementara itu menjadi batal menurut hukum.
 - d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh badan pengawas dalam waktu setelah pemberitahuan itu diberitahukan menurut ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Walikotamadya kepala Daerah menjadi batal menurut hukum.
 - e. Jika keputusan Walikotamadya kepala daerah ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh direksi yang bersangkutan ataupun oleh badan pengawas. Maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang keputusan tersebut diterimanya. Walikotamadya kepala daerah mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (2) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
 - f. Apabila Walikotamadya kepala daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Walikotamadya kepala kepala daerah berlaku dengan sendirinya, sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

B A B I X

K E P E G A W A I A N

Pasal 21

- (1). Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan Daerah.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikotamadya kepala daerah mengenai rencana dan anggaran Perusahaan serta perubahan / tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan / tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari direksi.
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Walikotamadya kepala daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikotamadya kepala daerah dengan tembusannya kepada direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan.
- e. Memberikan laporan kepada Walikotamadya kepala daerah secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan daerah dan hasil pelaksanaan tugas badan pengawas.
- f. Melakukan tugas-tugas pengawas lain yang ditentukan oleh Walikotamadya kepala daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 peraturan daerah ini, badan pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk Walikotamadya kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan.
- b. Ketentuan dalam peraturan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas pengawas dan tugas pengurus perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab direksi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan.
- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari direksi perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut penelolaan perusahaan.
- c. Meminta direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat badan pengawas.
- d. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

- e. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1). Badan pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2). Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3). Keputusan rapat badan pengawas diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4). Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

- (1). Untuk efisiensi dan kelancaran pada badan pengawas dapat diadakan sekretariat badan pengawas.
- (2). Sekretariat badan pengawas mempunyai tugas membantu badan pengawas dalam menyelenggarakan administrasi / tata usaha, rapat, sidang dan laporan badan pengawas.
- (3). Sekretariat badan pengawas dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang diangkat / diberhentikan oleh ketua badan pengawas.
- (4). Kepala sekretariat badan pengawas bukan anggota badan pengawas.
- (5). Staf sekretariat badan pengawas dapat diangkat dari pegawai perusahaan Daerah.

Pasal 28

- (1). Anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) peraturan daerah ini terdiri dari unsure pejabat pemerintah daerah dan instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan perusahaan daerah yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas badan pengawas.
- (2). Walikota/kepala daerah secara ex-officio menjabat sebagai ketua badan pengawas atau dapat menunjuk pejabat-pejabat lainnya sebagai ketua badan pengawas.
- (3). Antara sesama anggota badan pengawas dan antara anggota badan pengawas dengan anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4). Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang telarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota/kepala daerah setelah mendengar pertimbangan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 29

- (1). Anggota badan pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari ketua dan anggota badan pengawas.
- (2). Anggota badan pengawas diangkat oleh Walikota/kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (3). Anggota badan pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) peraturan daerah ini.

- (4). Sebelum dikeluarkan surat keputusan Walikotamadya kepala daerah tentang pengangkatan anggota badan pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau.
- (5). Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota badan pengawas disampaikan oleh Walikotamadya kepala daerah secara lengkap kepada pejabat yang berwenang.
- (6). Walikotamadya kepala daerah yang menjabat ketua merangkap anggota badan pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan (5) pasal ini.
- (7). Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pasal ini disampaikan oleh Walikotamadya kepala daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota badan pengawas yang lama berakhir.
- (8). Gubernur kepala daerah tingkat I Riau memberikan pertimbangan tentang dapat / tidak dapat diangkat calon anggota badan pengawas yang diusulkan sebagai anggota badan pengawas.
- (9). Ketua dan badan pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Walikotamadya kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada perusahaan daerah.

Pasal 30

- (1). Anggota badan pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikotamadya kepala daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Melakukan sesuatu atau bersifat merugikan perusahaan daerah.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. Habis masa jabatannya.Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan surat keputusan Walikotamadya kepala daerah.
- (2). Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota badan pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikotamadya kepala daerah.
- (3). Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota badan pengawas yang bersangkutan, direksi dan anggota badan pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota badan pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut, jika anggota badan pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota badan pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikotamadya kepala Daerah.

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Wilayahkotamadya kepala daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada anggota badan pengawas yang bersangkutan, direksi dan badan pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5). Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Walikotaamadya kepala Daerah menjadi batal menurut hukum.
- (6). a. Jika keputusan Walikotaamadya kepala Daerah ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh anggota badan pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur kepala daerah Tingkat I Riau dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan keputusan termaksud diterimanya.
b. Apabila Gubernur kepala daerah Tingkat I Riau tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Walikotaamadya kepala daerah tersebut berlaku dengan sendirinya, sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

B A B XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 31

- (1). Direksi serta semua pegawai perusahaan Daerah atas tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang diberikan kepadanya, baik langsung ataupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah, disamping ia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2). Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya kepala daerah setelah mendengar pertimbangan badan pengawas.

B A B XII

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 32

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku berlaku, direksi menyampaikan rencana anggaran perusahaan daerah kepada Walikotaamadya kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (2). Dengan mendengarkan pertimbangan badan pengawas, Walikotaamadya kepala Daerah mengesahkan rencana anggaran perusahaan daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3). Dalam hal Walikotaamadya kepala daerah tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas rencana anggaran perusahaan daerah sebelum memasuki tahun buku baru, maka rencana anggaran perusahaan daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

- (4). Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikotamadya kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari badan pengawas.

B A B XIII

TAHUN BUKU PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1). Tahun buku perusahaan daerah adalah tahun takwim.
- (2). Untuk tiap tahun direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Walikotamadya kepala daerah dan badan pengawas menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Walikotamadya kepala daerah.
- (3). Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diaudit oleh akuntan yang disetujui oleh Walikotamadya kepala Daerah.
- (4). Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pemeriksaan akuntan selesai, direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serta pandangan direksi tentang masa depan perusahaan daerah kepada Walikotamadya kepala Daerah, Badan pengawas dan badan-badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disah oleh Walikotamadya kepala daerah, pengesahaan mana berarti membenarkan direksi atas segala sesuatu termuat dalam perhitungan itu.
- (6). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Walikotamadya kepala daerah tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (7). Walikotamadya kepala daerah menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil usaha perusahaan daerah setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disahkan laporan tahunan.
- (8). Walikotamadya kepala daerah mengatur cara pengawasan termasuk pemeriksaan akuntan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B XIV

PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 34

Tata cara penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap perusahaan daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan barang oleh perusahaan daerah diatur oleh Walikotamadya kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dewan.

B A B XV

KERJASAMA ANTAR PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 35

Kerjasama antar perusahaan daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh direksi perusahaan daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

- (1). Laba bersih setelah dikurangi dengan pajak dibagi sebagai berikut :
 - a. 15 % untuk dana pembangunan.
 - b. 40 % untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. 15 % untuk cadangan tujuan.
 - d. 15 % untuk cadangan umum.
 - e. 7.5 % untuk kesejahteraan pegawai, termasuk direksi dan badan pengawas.
 - f. 7.5 % untuk jasa produksi bagi pegawai, termasuk direksi dan badan pengawas.
- (2). Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Walikotamadya kepala daerah, atas usul badan pengawas.
- (3). Cara mengurus serta penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya kepala daerah atas usul badan pengawas.
- (4). Bagian dari laba bersih perusahaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan daerah setelah disahkan oleh Walikotamadya kepala daerah, dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

B A B XVII PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1). Pembinaan terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh Walikotamadya kepala daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikotamadya kepala daerah dibantu oleh sekretaris wilayah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru.
- (3). Pembinaan umum terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh Gubernur kepala daerah tingkat I Riau secara fungsional dan segi non teknis (umum), pembinaan secara fungsional per air minuman dan teknologi air minum dilakukan oleh Dinsa pekerjaan umum propinsi daerah tingkat I Riau.

B A B XVIII PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1). Pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2). Walikotamadya kepala daerah menunjuk panitia pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

- (3). Dalam hal perusahaan daerah dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan daerah, sedangkan sisa lebih menjadi milik pemerintah daerah.
- (4). Pertanggung jawaban pembubaran oleh panitia pembubaran dilakukan oleh Walikota/kepala daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.
- (5). Sisa kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likwidasi menjadi hak pemerintah daerah.

Pasal 39

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pasal 38 peraturan daerah ini, maka penyelesaian kekayaan, direksi dan pegawai perusahaan daerah ditetapkan oleh Walikota/kepala daerah.

B A B XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat keputusan No. 633/XII/1997 Tanggal 27 Desember 1997.

Tanggal : 20 April 1998
Nomor : 1 Tahun 1998
Seri : D Nomor 1

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID

Pembina Utama Muda, NIP. 010050653